



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 8 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. La Ode Nofal
2. Arimansa Eko Putra
3. La Ode Arukun
4. Risard Nur Fiqral

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 8 Juli 2024, Pukul 14.36 – 15.26 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. La Ode Nofal
2. Arimansa Eko Putra
3. La Ode Arukun
4. Risard Nur Fiqral
5. Ilham (Pendamping)
6. La Ode (Pendamping)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Pak.

Persidangan Perkara Nomor 55/PUU-XXII/2024, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon Nomor 55? Dipersilakan.

**2. PEMOHON: LA ODE NOFAL [00:39]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim yang kami muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Para Pemohon untuk menyampaikan pokok Permohonan kami. Terlebih dahulu izinkan saya atas nama La Ode Nofal, Sarjana Hukum, berkedudukan sebagai Pemohon I dalam perkara a quo dan di samping kiri saya atas nama Arimansa Eko Putra, Sarjana Hukum, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Di samping kanan saya atas nama La Ode Arukun, S.Si. selaku Pemohon III, dan terakhir bagian kanan atas nama Risard Nur Fiqral, Sarjana Hukum, selaku Pemohon IV dalam perkara a quo. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Yang dua?

**4. PEMOHON: LA ODE NOFAL [01:45]**

Yang dua pendamping, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Pendamping, ya, mendampingi Para Pemohon ini?

**6. PEMOHON: LA ODE NOFAL [01:51]**

Ya, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Apa pertimbangannya perlu pendamping, apakah membantu?

**8. PEMOHON: LA ODE NOFAL [02:00]**

Sebetulnya tadi ... mohon izin, Yang Mulia. Sebetulnya tadi ini adalah untuk mendampingi sekaligus juga untuk menyaksikan persidangan yang terhormat ini, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:10]**

Kalau mendampingi itu dalam konteks bisa memberikan assist, memberikan kontribusi, sehingga memperlancar persidangan kalau memang ada kapabilitas untuk itu atau mempunyai kompetensi untuk itu tidak apa-apa, nanti diajukan permohonan pakai surat, ya, supaya (...)

**10. PEMOHON: LA ODE NOFAL [02:30]**

Siap, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:30]**

Akan didampingi, berdua siapa namanya, Pak?

**12. PENDAMPING: ILHAM [02:38]**

Ilham Hoerenan[sic!], Pak.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:39]**

Pak Ilham dengan? Pak?

**14. PENDAMPING: LA ODE [02:43]**

La Ode Yassir Mukadir[sic!].

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:44]**

Pak Ilham dengan Pak La Ode karena bisa membantu proses pendamping, nanti diajukan di anu ... untuk pendampingan itu, ya.

**16. PEMOHON: LA ODE NOFAL [02:54]**

Siap, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [02:54]**

Boleh, boleh, sepanjang memang ada esensi memperlancar persidangan, bisa memberi assist, kontribusi, kelancaran persidangan.

**18. PEMOHON: LA ODE NOFAL [03:06]**

Siap, Yang Mulia.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

Baik. Kemudian kami bertiga Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic, dan saya Suhartoyo diminta untuk menyidangkan Permohonan ini. Oleh karena itu, kami bertiga juga sudah membaca Permohonan ini secara ... apa ... highlight-nya, tapi sesungguhnya apa yang diinginkan dari Permohonan ini kan kami tidak tahu persis kalau tidak disampaikan oleh Pemohon-Pemohon sendiri. Oleh karena itu, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonan ini singkat-singkat saja dalam waktu yang tidak terlalu lama. Siapa yang ingin menyampaikan?

**20. PEMOHON: LA ODE NOFAL [03:53]**

Mohon izin, Yang Mulia. Pada kesempatan kali ini mungkin akan dibacakan secara bergilir Pemohon IV akan membacakan bagian (...)

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Tidak harus dibacakan, tapi cukup disampaikan pada pokok-pokoknya.

**22. PEMOHON: LA ODE NOFAL [04:05]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:06]**

Silakan, pada ... misalnya bagian Kewenangan, yang menyampaikan siapa, sampaikan intinya saja di bagian Kewenangan itu. Kemudian nanti bagian Legal Standing juga bagian intinya saja, siapa yang akan menyampaikan, termasuk Posita dan Petitumnya.

**24. PEMOHON: LA ODE NOFAL [04:24]**

Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Silakan.

**26. PEMOHON: LA ODE NOFAL [04:25]**

Baik. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Izinkan saya selaku koordinator Pemohon I untuk menyampaikan pokok-pokok daripada judicial review kami.

Poin pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Dalam poin Kewenangan Mahkamah Konstitusi ini telah kami uraikan sekitar 6 poin yang berkaitan dengan ketentuan pasal-pasal yang mengatur tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, di antaranya Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berikutnya tentang Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu juga kami uraikan tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya, berkaitan dengan landasan filosofis yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Ada 5 fungsi sebagai The Guardian of the Constitution, The Final Interpreter of the Constitution, dan The Guardian of Democracy, The Protector of Citizens Constitutional Rights. Dan terakhir adalah Mahkamah Konstitusi sebagai produk hak asasi manusia. Yang dengan demikian, menurut Para Pemohon, Majelis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan a quo.

Selanjutnya, Kedudukan Hukum mungkin dilanjutkan oleh (...)

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:08]**

Silakan.

**28. PEMOHON: LA ODE NOFAL [06:11]**

Pemohon IV, Saudara Risard.

**29. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [06:17]**

Baik, Yang Mulia.

Dalam Kedudukan Hukum, Legal Standing, dan kepentingan konstitusional Pemohon.

Yang pertama, dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur Pemohon adalah hak yang (...)

**30. KETUA: SUHARTOYO [06:34]**

Oke. Ya, itu dianggap dibacakan.

**31. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [06:36]**

Oke, baik. Kemudian (...)

**32. KETUA: SUHARTOYO [06:38]**

Yang berkaitan dengan (...)

**33. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [06:42]**

Alasan, ya?

**34. KETUA: SUHARTOYO [06:42]**

Ya, alasan di bagian Legal Standing di poin berapa? Kalau ketentuan-ketentuan dasar hukumnya dianggap dipacakan. 6 mungkin, ya? 6, angka 6.

**35. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [06:57]**

Oke, baik. Baik. Di angka 6, saya bacakan, Yang Mulia.

Bahwa keberlakuan ketentuan pasal dalam undang-undang a quo tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keadilan bagi Pemohon yang di suatu masa yang akan datang jika Para Pemohon memperoleh kesempatan berbakti bagi nusa bangsa melalui proses pemilu sebagai calon presiden dan/atau calon wakil presiden. Dan di saat bersamaan, presiden dan/atau calon wakil presiden terlibat berkampanye bahkan mendukung pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden lain, Para Pemohon tentu akan merasa dirugikan konstitusionalnya sebab tidak mendapatkan perlindungan jaminan dari hukum yang adil dan kesetaraan dari negara. Dalam hal ini, pemerintah atau presiden dan/atau wakil presiden yang semestinya bersikap netral dalam pemilu.

Selanjutnya. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan ketentuan pasal a quo dalam Undang-Undang Pemilu jika tetap dipertahankan di suatu masa yang akan datang, jika Para Pemohon diberi kesempatan untuk

membangun bangsa dan negara melalui pemilu sebagai salah satu pasangan calon di pemilu pilpres yang akan datang berdasarkan suatu penalaran yang wajar akan berdampak pada Pemohon kehilangan hak konstitusional yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang perlindungan dari hukum yang adil dan kesamaan di hadapan hukum dari negara, dalam hal ini pemerintah atau presiden dan/atau wakil presiden. Hal ini menjadi legal standing Para Pemohon sebagaimana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kerugian konstitusional yang dijamin konstitusi adalah kerugian yang setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk memajukan permohonan a quo.

**36. KETUA: SUHARTOYO [08:52]**

Ya. Kemudian di ... di mana Saudara membuat batasan untuk alasan-alasan permohonan? Saya cermati kok dari Legal Standing bablas saja ke ... oh ini, ya, angka C ya, huruf C, ya?

**37. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [09:08]**

Ya.

**38. KETUA: SUHARTOYO [09:09]**

Silakan. Siapa yang menyampaikan?

**39. PEMOHON: RISARD NUR FIQRAL [09:10]**

Dilanjutkan oleh Pemohon (...)

**40. KETUA: SUHARTOYO [09:12]**

Silakan.

**41. PEMOHON: LA ODE NOFAL [09:13]**

Mohon izin, Yang Mulia. Kembali lagi kepada Pemohon I.  
Alasan mengajukan Permohonan.

Bahwa prinsipnya permohonan a quo adalah terletak pada keberlakuan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang

menjamin hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, Yang Mulia.

Uraianya poin pertama bahwa pada prinsipnya sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) secara jelas menegaskan Indonesia adalah sebagai negara hukum. Karena itu perlindungan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil dan setiap orang berhak atas perlindungan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dua. Bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi bangsa ini secara spesifik tatkala berbicara tentang warga negara telah diatur dalam BAB 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia sehingga pelanggaran terhadap ketentuan hak asasi warga negara bahkan ... bahkan dapat dianggap sebagai ... sebagai tindakan yang akan meruntuhkan sendi-sendi negara hukum bangsa ini.

Kemudian, Yang Mulia, sebagaimana dalam website Mahkamah Konstitusi terdapat tulisan online yang berjudul Aswanto paparkan syarat-syarat negara hukum. Disebutkan bahwa konsep rechtsstaat pakar hukum Julius Stahl mengatakan bahwa syarat untuk disebut sebagai negara hukum adalah negara harus betul-betul melindungi hak asasi manusia. Ada terdapat dalam bukti P-6, Yang Mulia.

Begitu pula dalam seminar tahun 1966 di Jakarta juga dirumuskan satu gambar umum bahwa prinsip negara hukum salah satunya, yaitu adalah tentang jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat dalam artikel yang berjudul Negara Hukum dan Demokrasi, halaman 2, vide Bukti P-7.

Bahwa dalam permohonan a quo, mungkin Pemohon akan menjelaskan lebih detail mengenai bunyi pasal dalam Pasal 28D sebagai batu uji Para Pemohon, Yang Mulia. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dirugikan karena berlakunya ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut. "Kampanye Pemilu yang ..." Pasal 281 ayat (1), "Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden." Pasal 299 ayat (1), "Presiden dan/atau wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye." Menurut hemat Pemohon ... oleh karenanya, Yang Mulia mohon izin, sebelum Pemohon menguraikan lebih jauh uraian kerugian konstitusional Pemohon, kiranya Para Pemohon akan menguraikan dahulu apa itu keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana yang menjadi dasar uji kerugian

konstitusional Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Langsung di nomor 6, Yang Mulia, mohon izin. Bahwa dalam buku yang ditulis Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., berjudul *Filsafat Keadilan, Biological Justice, dan Praktiknya dalam Putusan Hakim* halaman 20-21 disebutkan keadilan merupakan tujuan hukum. K.H. Hasyim Muzadi mengatakan inti dari pengadilan hukum adalah keadilan. Tanpa keadilan, maka hukum itu sebenarnya tidak ada lagi. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bismar Siregar. Bahwa apabila untuk menegakkan keadilan harus mengorbankan kepastian hukum, maka akan aku korbankan hukum itu.

Nomor 7. Bahwa keadilan sebagaimana merujuk pada konsensus nasional, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah (Bukti P-9). Muhammad Husain Al-Thabathaba'i dalam jurnal yang ditulis Fuji Rahmadi P. berjudul "Teori Keadilan (Theory Of Justice) Kajian dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Barat" halaman 63 mengatakan bahwa adil berarti senantiasa mengambil posisi moderat dan menghindari posisi ... menghindari dua posisi yang ekstrem, lebih (ifrath) atau kurang (tafrith).

Selanjutnya dalam jurnal Hamzah K. yang berjudul "Penegakan Hukum terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum", halaman 189 disebutkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum Islam dalam Alquran yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum, yang berarti persamaan di hadapan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah dalam Alquran Surah Al-Maidah ayat 8. Izin, Yang Mulia, artinya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

#### **42. KETUA: SUHARTOYO [15:01]**

Ya, selebihnya dianggap dibacakan. Sudah bisa di ... apa ... ditangkap apa yang dimau ... apa yang dimaksudkan oleh Para Pemohon sebenarnya. Tapi kalau masih ada yang mau disampaikan di bagian Posita, silakan satu, dua, supaya langsung ke Petitum.

#### **43. PEMOHON: LA ODE NOFAL [15:22]**

Mohon izin, Yang Mulia, akan kami sampaikan pokoknya.

Bahwa apa yang menjadi Pemohon ... Para Pemohon pada prinsipnya adalah karena ada kerugian konstitusional yang bersifat potensial akan terjadi berdasarkan satu penalaran yang wajar dikarenakan keberlakuan dari ketentuan a quo, yang mana memberikan

jalan bagi presiden atau wakil presiden aktif untuk berkampanye, yang pada prinsipnya, potensial ... calon presiden atau calon wakil presiden itu mendukung jika di suatu masa yang akan datang Para Pemohon ini menjadi salah satu kandidasi dalam pemilu pilpres di saat yang bersamaan calon presiden atau calon wakil presiden ... di saat yang bersamaan presiden dan wakil presiden aktif mendukung pasangan yang menjadi rival Para Pemohon tentu itu adalah bagian daripada ketidakadilan.

**44. KETUA: SUHARTOYO [16:19]**

Ya, jadi yang dimaksud Para Pemohon kan intinya presiden atau wakil presiden itu boleh kampanye sepanjang dia incumbent atau petahana dan dia ingin mencalonkan kembali, kan?

**45. PEMOHON: LA ODE NOFAL [16:32]**

Siap, Yang Mulia.

**46. KETUA: SUHARTOYO [16:33]**

Ya. Kalau untuk orang lain Para Pemohon keberatan kan karena mengganggu hak-hak Pemohon ketika pada suatu kesempatan nanti punya kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden menjadi tidak fair karena kemudian akan signifikansi atau dominasinya akan tetap pasti yang sangat berpengaruh adalah yang didukung oleh incumbent, kan begitu kan?

**47. PEMOHON: LA ODE NOFAL [17:02]**

Siap, Yang Mulia.

**48. KETUA: SUHARTOYO [17:03]**

Oke, Petitemnya silakan dibacakan.

**49. PEMOHON: LA ODE NOFAL [17:05]**

Ya, langsung dibacakan.

**50. PEMOHON: ARIMANSA EKO PUTRA [17:09]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon II untuk melanjutkan daripada Pemohon I terkait Petitem.

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang telah Para Pemohon uraikan, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sekiranya berkenan menjatuhkan putusan antara lain, sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 281 ayat (1) terkait frasa *kampanye pemilu* yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden dan Pasal 229 ayat (1) terkait frasa *presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan a quo hanya berlaku bagi presiden dan/atau wakil presiden yang berstatus sebagai petahana (incumbent) dan mencalonkan diri kembali berkampanye untuk diri sendiri'.
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [18:47]**

Baik, terima kasih. Ini semua sudah pernah beracara di MK dari empat ini?

**52. PEMOHON: LA ODE NOFAL [18:53]**

Mohon izin, Yang Mulia, ini adalah first time bagi kami, Yang Mulia.

**53. KETUA: SUHARTOYO [18:55]**

Yang pertama?

**54. PEMOHON: LA ODE NOFAL [18:58]**

Ya, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [19:00]**

Oke. Jadi nanti ada penasihat dari Para Yang Mulia tentang Permohonan ini. Oleh karena itu, supaya dicermati, diperhatikan.

Yang Mulia Pak Daniel berkenan duluan.

**56. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:17]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat.

Para Pemohon dan juga pendamping, ya. Biasanya pendamping itu duduk di belakang, untuk kali ini diperkenankan oleh Panel jadi duduk di sampingnya. Memang kalau mendampingi memang harus di samping, ya, bukan di belakang, ya. Tapi di MK selama ini yang mendampingi di belakang.

Sebelum masuk pada substansi sedikit catatan saya, ya.

Yang pertama. Ini Para Pemohon tidak memberi kuasa, ya?

**57. PEMOHON: LA ODE NOFAL [20:09]**

Ya, Yang Mulia. Perorangan, Yang Mulia.

**58. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:10]**

Ya, perorangan. Nah ada konsekuensinya kalau perorangan, setiap kali sidang wajib hukumnya hadir.

**59. PEMOHON: LA ODE NOFAL [20:19]**

Siap, Yang Mulia.

**60. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:19]**

Kalau salah satu dari berempat itu tidak hadir, sudah dianggap tidak serius. Itu konsekuensi kalau tidak memberi kuasa.

**61. PEMOHON: LA ODE NOFAL [20:29]**

Siap, Yang Mulia.

**62. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [20:30]**

Yang kedua. Ini tadi yang terkait dengan pendamping ini nanti ... tadi sudah diperkenankan Yang Mulia Ketua Panel supaya nanti dibuat surat, ya. Sebenarnya kalau tidak terlalu relevan kan bisa hadir, tapi bisa di atas duduknya, di atas juga bisa. Tapi kalau ada hal yang penting, mungkin mendampingi, yang berpengalaman biasanya. Kalau yang belum berpengalaman, mendampingi yang belum berpengalaman kan

sama juga itu, ya. Karena saya lihat yang mendampingi ini, Saudara La Ode Yasir ini belum sarjana hukum nih, ya? Atau masih Mahasiswa Fakultas Hukum? Gimana?

**63. PENDAMPING: LA ODE YASIR [21:20]**

Sarjana ekonomi.

**64. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:22]**

Ah, sarjana ekonomi.

Bagaimana mendampingi, kecuali substansinya terkait undang-undang yang di bidang perekonomian, ya. Ini saya ... ini bagian pembelajaran juga, ya.

**65. PENDAMPING: LA ODE YASIR [21:32]**

Siap, Yang Mulia.

**66. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:32]**

Untuk mendampingi.

**67. PENDAMPING: LA ODE NOFAL [21:38]**

Izin, Yang Mulia?

**68. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [21:38]**

Ini hanya catatan saja. Nanti, nanti ada waktu untuk menanggapi, ya. Dengar dulu. Sekarang waktunya untuk Hakim memberi nasihat.

Nah, kemudian tadi Para Pemohon mengakui bahwa belum pernah beracara, ya. Tapi sudah baca PMK Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021?

**69. PEMOHON: LA ODE NOFAL [22:01]**

Sudah, Yang Mulia.

**70. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [22:01]**

Sudah, ya? Oke. Karena di situ diuraikan terkait dengan sistematika permohonan, termasuk substansi yang akan dimuat di dalam Permohonan itu. Nah, ini karena baru pertama kali, nanti tolong

diperhatikan masukan/nasihat dari Para Hakim ya dalam Sidang Pendahuluan untuk Hakim Panel ini.

Nah, dalam kaitan dengan ini, nanti coba diuraikan pekerjaan dari Pemohon ini apa, ya, atau aktivitasnya, ya? Atau mungkin ada yang profesi sebagai peneliti, misalnya? Silakan diuraikan, ya. Di dalam Permohonan ini saya lihat belum terlalu jelas pekerjaannya apa.

Kemudian, ini dari segi ... apa ... regulasi terkait dengan Kewenangan Mahkamah. Ada terkait mulai dari Undang-Undang Dasar, ya, baik terkait dengan Kekuasaan Kehakiman, kemudian khusus terkait dengan Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, lalu Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian pasal yang dimohonkan ini, itu bisa ditulis lengkapnya ya di dalam terkait dengan kewenangan. Karena itu, kemudian Para Pemohon menyatakan bahwa MK berwenang. Itu juga jangan lupa, PMK 2/2021 ditambahkan di situ. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan uraian soal untuk mendapat Legal Standing, nanti coba diperkuat, ya.

Nah, kemudian hal yang lain nanti, terkait dengan Posita. Saya lihat gini. Ini dari segi substansi ini menarik, ya. Menarik, ada idealisme Para Pemohon ini supaya ke depannya, ke depan itu mungkin presiden atau pejabat negara lain tidak lagi cawe-cawe, ya?

Saya ada baca satu ... apa ... tulisan di *Republika*, judulnya gini, *JK cerita dukung Anies pada Pilgub DKI hingga buat Ahok er marah. Menurut JK, "Ahok er tidak paham demokrasi karena jagoannya kalah dalam pemilu dan marah."* Nah, isinya begini, sedikit saya bacakan, "Wakil Presiden Periode 2004 dan 2009, juga 2014 dan 2019, M. Jusuf Kalla menjelaskan kedekatannya dengan Calon Presiden Anies Rasyid Baswedan," dan seterusnya, "Dia mengaku rutin mengajak makan siang dan berdiskusi," dan seterusnya, "JK pun mengakui merupakan orang yang berada di balon," ini *balon* ini maksudnya bakal calon, "Pencalonan Anies sebagai Gubernur DKI 2017." Nah, 2017 itu Pak JK masih sebagai Wakil Presiden, karena beliau dua kali, ini 2014 sampai 2019. Nah, "Ketika sedang melakukan kunjungan kerja untuk menghadiri acara di Markas PBB, JK kerap menerima konsultasi sosok calon gubernur yang bakal dipilih untuk maju di Pemilihan Gubernur DKI 2017. Semua orang tahu saya yang dulu mendukungnya, tapi saya berterima kasih dalam beberapa jam saja saya telpon itu Gerindra dan PKS langsung dukung. Tengah malam itu di sini, saya di New York. Katanya kepada Rocky Gerung," dan seterusnya, ya. Ini fakta menunjukkan bahwa pada waktu Pak JK jadi Wapres, beliau mendukung salah satu pasangan calon. Nah, bahkan dia mengatakan bahwa ini Ahokers itu marah karena mereka tidak mengerti demokrasi.

Nah, ini ... ini catatan saja, ya. Sementara Para Pemohon menghendaki supaya penyelenggara negara, baik presiden, mungkin

wapres juga, ya, tidak boleh cawe-cawe, misalnya. Kalaupun mau, harus cuti, ya.

Nah, dalam kaitan dengan Posita ini, yang pertama catatan saya adalah coba diperkuat original intent dari pasal ini, memorie van toelichting pada waktu membahas pasal ini di DPR, ya.

Yang kedua, diperkuat doktrin, ya. Teori atau pendapat ahli ada sih, tapi ini tidak mendukung saya lihat, ya. Untuk memperkuat argumentasi ini.

Yang ketiga, juga dilakukan perbandingan, ya, dengan negara-negara yang juga menganut sistem demokrasi. Misalnya dengan Amerika, boleh tidak presiden Amerika itu berkampanye, kalau dia bukan petahana, ya? Kan Pemohon menghendaki boleh kampanye yang penting petahana.

Nah, bagaimana kalau dia misalnya pada waktu presiden, boleh tidak dia mendukung calon dari partai pengusungnya, ya? Nah, coba itu pelajari, mungkin bisa diperkuat dengan beberapa contoh, baik Amerika ataupun negara yang lain supaya kita membangun demokrasi ini yang baik ke depan, ya, kira-kira seperti apa?

Kemudian yang terakhir dari saya, coba lihat Petitumnya, khususnya poin 3. Bisa dibaca ulang poin 3-nya? Tadi saya pikir, saya salah dengar. Tapi saya baca, kelihatannya sama yang dibacakan. Coba, dibacakan ulang!

**71. PEMOHON: LA ODE NOFAL [28:23]**

Mohon izin, Yang Mulia.

Poin 3, Petitumnya. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**72. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:33]**

Nah, itu Berita Negara, bukan Berita Acara. Tidak ada Berita Acara Negara ini.

**73. PEMOHON: LA ODE NOFAL [28:37]**

Ada. Mohon izin, Yang Mulia. Berita Acara Negara Republik Indonesia.

**74. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:40]**

Ya, yang benar itu Berita Negara, ya, bukan Berita Acara. Itu kalau Anda diperiksa di ... di polisi, biasanya nanti dibuat Berita Acaranya.

**75. PEMOHON: LA ODE NOFAL [28:50]**

Typo.

**76. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:50]**

Tapi di negara ini, kalau baca Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, ada yang ... peraturan perundangan, ada yang dimuat dalam Lembaran Negara, ada Tambahan Lembaran Negara biasanya penjelasan, ada Berita Negara, ya, ada Lembaran Daerah, ada Tambahan Lembaran Daerah. Tapi tidak ada Berita Acara Negara, ya. Ini catatan saya dari Permohonan ini. Terima kasih.

Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**77. KETUA: SUHARTOYO [29:19]**

Baik.

Yang Mulia. Prof. Arief, monggo, Prof.

**78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [29:24]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon atau pendamping, ya, tadi yang dipersoalkan oleh Pak Daniel Yusmic itu benar. Bahwa ini ... tapi bisa di dalam Permohonannya dilengkapi dengan kata-kata *dapat bertindak sendiri atau bersama-sama*. Kalau tidak ada kata itu ber ... dan tidak dikuasakan, maka empat-empatnya setiap kali sidang harus hadir. Salah satu pihak tidak ... salah satu Pemohon Prinsipal tidak hadir, berarti kehadirannya enggak sah, tidak bisa.

Oleh karena itu, bisa ditulis di bawahnya, "Dengan ini secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak sebagai Pemohon," gitu. Itu bisa. Nanti salah satu berhalangan, tidak hadir, maka bisa, meskipun tidak dikuasakan, ya. Nanti ditambahi itu di dalam Permohonan.

Terus yang berikutnya, ada beberapa hal. Karena masih baru beracara dan Anda masih muda-muda, tolong ketelitian, ya. Ketelitiannya dengan jalan membaca seluruh peraturan yang berkenaan dengan uji materi. Peraturan-peraturan yang berkenaan dengan uji materi ini, pengujian undang-undang, atau legislative review. Kewenangannya itu dimulai dari Pasal 24, 24C, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Di situ salah menulisnya, 4, padahal 2020 ... anu ... Nomor 24 Tahun 2003, itu hanya angka 4. Salah ketik, atau typo, atau apa? Nanti tolong diperbaiki.

**79. PEMOHON: LA ODE NOFAL [31:30]**

Siap, Yang Mulia.

**80. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [31:31]**

Ya. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangan dan PMK Nomor 2/2021. Kalau mau melakukan uji materi, judicial review, ini semua harus dipelajari supaya pemahamannya lengkap, ya.

Kemudian juga putusan Mahkamah, berbagai putusan Mahkamah juga mohon bisa untuk dipelajari dengan sebaik-baiknya, sehingga mulai dari situ, kita bisa menyusun permohonan ini secara teliti, ya.

Karena kalau saya lihat, saya cermati, itu Pemohon menulis subbabnya, tadi Pak Ketua juga sudah menyampaikan, ini kok anu saja, tapi Ketua di ... anu ... kemudian ditemukan. Itu sistematikanya kewenangan, Kedudukan Hukum, Posita, kemudian Petitum. Tidak ada di kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon, itu enggak ada. Hanya cukup ditulis Kewenangan Mahkamah, nomor satu, Kewenangan Mahkamah; nomor dua, Kedudukan Hukum; tiga, Posita; dan empat, Petitum. Ya, itu dari sistematikanya.

Kemudian, banyak salah ketik atau typo, perlu diteliti, lebih teliti. Tadi sudah, Undang-Undang MK itu Nomor 24 Tahun 2003, bukan Nomor 4.

Kemudian, juga Pasal 229 itu ditulis kurang tepat, tolong yang diuji kurang tepat, nanti ditulis yang lengkap. Baca pasal itu yang dengan teliti. Itu ketulisan ... apa ... kekurangtelitian, tolong diteliti lebih lanjut. Saya sangat setuju bisa saja ditambahkan studi perbandingan dengan negara lain, ya, supaya bisa membuka cakrawala kalau di negara lain itu gimana sih, gitu. Kemudian juga perlu saya tambahkan. Di dalam Legal Standing kurang memberikan pemahaman antara kedudukan Saudara sebagai warga negara, perorangan warga negara. Apa kaitannya secara filosofis, secara juridis, sosiologis, hubungan clausal verband-nya dengan pasal yang diujikan ini kenapa? Kerugiannya di mana? Kerugiannya dikatakan tadi potensial, tapi tolong tunjukkan hubungan clausal verband-nya, ya, tolong ditunjukkan. Itu di Legal Standing, tadi di Kewenangan itu supaya dilengkapi.

Kemudian di isu utamanya, ya. Di isu utamanya, tadi sudah dijelaskan, jadi intinya sudah ditangkap oleh Pak Ketua tadi, kita bertiga juga sudah menangkap. Anda sebetulnya tidak setuju dengan pasal itu karena pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Nah, ini kepastian hukum yang adil, ya. Jadi bukan hanya sekadar adil, tapi kepastian hukum yang adil. Karena apa? Karena presiden atau wakil presiden bisa ikut kampanye. Apakah dia petahana atau bukan petahana, bisa kampanye. Nanti presiden atau wakil presiden dalam

pilkada juga ikut kampanye untuk mendukung salah satu calon gubernur atau calon tadi dibacakan Pak JK pernah, ya.

Jadi, apakah kampanye ini hanya untuk ke pemilihan presiden atau termasuk bupati, walikota, gubernur? Kan juga enggak elok itu, ya, seolah-olah cawe-cawe diperbolehkan. Ini kan tidak memberikan rasa kepastian hukum yang adil, kan gitu. Saudara juga bisa baca dissenting opinion saya di Pilpres. Sudah baca? Belum, ya? Putusan Pilpres dissenting opinion saya hampir 60 halaman.

**81. PEMOHON: LA ODE NOFAL [36:00]**

Izin, Yang Mulia. Sempat kami dengarkan, Yang Mulia.

**82. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [36:03]**

Nah, ya. Itu nanti dibaca coba. Kayaknya ... anu ... ya, ada ... ada anu ... Saudara agak segaris dengan saya, enggak setuju model-model kayak begini. Nah, itu dibaca dissenting saya. Dalam dissenting saya, itu saya sebutkan, jadi di Indonesia itu tidak hanya sekadar menganut rule of law, tapi rule of ethic. Karena dibalik rule of law, harus ada rule of ethic. Artinya, secara etika, moral, enggak pantes dong presiden kepala negara kok ikut kampanye untuk mendukung salah satu calon, gitu, ya. Nanti dibaca itu. Terutama halaman di dalam Putusan MK Nomor 1, 2 PHP Pilpres, ya, Tahun 2024 dalam halaman 1.067. Kalau di dalam ... langsung ke dissenting saya, itu bisa dilihat itu. Tapi dari keseluruhan putusan itu di halaman 1.067, ada kata-kata begini, "Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah menciderai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat dalam Tap MPR Nomor 6 Tahun 2021 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan seterusnya." Itu bisa dijadikan rujukan. Terus kemudian di halaman 1.080, coba bisa dibaca nanti, "Adil bukanlah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang pada dasarnya berbeda dan memperlakukan secara berbeda terhadap sesuatu yang sepatutnya dianggap sama. Dengan perkataan lain, adil artinya meletakkan posisi sesuai dengan proporsinya. Dalam konteks pemilu, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan perlu bersikap adil terhadap semua pasangan calon dalam kontestasi pemilihan presiden." Nah, ini kalau diperluas dalam kontestasi ... kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, wali kota, dan sebagainya, gitu. Dalam arti pula bahwa presiden tidak boleh mendukung pasangan calon tertentu, sebab tak kala ... tatkala mendukung paslon tertentu, presiden telah bersikap tidak adil terhadap paslon yang lain." Itu ada di dissenting saya, ya.

Nah, ini apakah Saudara bisa mengikuti pendapat saya atau tidak, silakan saja, ya. Nah, ini bisa dipakai sebagai acuan. Salah satunya itu yang memperkuat dalil Saudara. Tapi mau tidak dipakai, ya, enggak apa-apa.

Dari situ kesimpulan saya, maka Permohonan ini perlu diperbaiki. Perbaikinya meliputi perbaikan teknis penyusunan penulisannya. Ya, kesalahan typo supaya di ... anu ... apalagi ada pendamping. Pendamping kalau enggak berfungsi, enggak usah jadi pendamping, kalau cuma nunut supaya masuk TV.

**83. PEMOHON: LA ODE NOFAL [39:37]**

Siap, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:38]**

Ya, kan? Bisa duduk di sini mendampingi, gitu. Tapi kalau enggak berfungsi berarti enggak harus mengikut-ikut. Juga membaca supaya teliti dan Permohonannya sempurna, ya.

**85. PEMOHON: LA ODE NOFAL [39:52]**

Siap, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [39:52]**

Karena kalau sudah masuk TV di Mahkamah Konstitusi, nanti viral seluruh Indonesia, ngetop juga nanti itu. Ya, memperbaiki teknis penyusunan dan penulisan permohonan.

Kemudian, memperbaiki kedudukan hukum Para Pemohon, terutama dengan menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami dalam hubungannya dengan, yaitu hubungan causal verband-nya antara kerugian konstitusionalnya, apa itu yang mempertajam itu?

Kemudian yang ketiga, mempertajam argumentasi hukum dalam Posita dengan menjelaskan pertentangan. Jadi, pasal yang diujikan itu bertentangan dengan Pasal 28 atau tepatnya pasal berapa sih, Undang-Undang Dasar? Yang nanti bisa dicarikan, dipelajari kembali yang paling tepat itu dengan pasal berapa. Ini kan mempersoalkan pasal itu tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Tidak sekadar keadilan, tapi kepastian hukum yang adil.

Terus yang kemudian yang terakhir, memperbaiki Petitumnya agar dapat dimaknai secara utuh dan cermat, supaya dikabulkan seluruhnya, tapi bisa juga Hakim bisa mengabulkan sebagian atau dan sebagainya atau bisa ditolak, bisa saja. Tapi supaya meyakinkan Mahkamah sehingga tidak percuma permohonan ini, ya.

**87. PEMOHON: LA ODE NOFAL [41:20]**

Siap, Yang Mulia.

**88. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [41:21]**

Ya baik.

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo. Saya kembalikan.

**89. KETUA: SUHARTOYO [41:26]**

Baik, Prof. Arief, terima kasih.

Itu ya, Para Pemohon supaya dicermati apa yang disampaikan Para hakim tadi, supaya dilakukan perbaikan. Saya tambahkan sedikit, memang saya cermati juga ada beberapa yang salah, typo. Tapi untuk Pemohon yang baru pertama mengajukan permohonan, sebenarnya permohonannya sudah cukup bagus. Hanya memang perlu lebih disempurnakan atau diperbaiki lebih baik lagi.

Saya hanya tambahkan begini, soal Legal Standing, ya. Kalau Saudara-Saudara sebagai ... kan ini selalu mengargumentasikan ketika memberikan relevansi soal Legal Standing yang disampaikan Prof. Arief, sebab-akibat tadi kan selalu menguraikan bahwa ketika nanti suatu saat akan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Sebenarnya kalau Anda-Anda sebagai pemilih, ada tidak sih, kerugian kondisional itu kalau ini ada calon, kebetulan bukan ... bukan pilihan Saudara, tapi Anda sebagai pemilih. Sementara calon yang tidak Anda jagokan itu didukung oleh presiden yang masih existing atau incumbent, atau Anda sebagai pemilih merasa tidak ada kerugian konstitusional? Nah, itu nanti silakan didiskusikan kembali, kan Anda berempat ini. Sehingga pada akhirnya bisa membuat permohonan ini kan karena ada dari hasil diskusi berempat, kan ini. Coba sebagai pemilih, ada tidak, kerugian konstitusional berkaitan dengan saya ini sebenarnya seperti kemarin misalnya, ya. Saya mencalonkan pasangan atau pilihan saya itu nomor satu atau nomor tiga misalnya. Tapi kalau nomor dua, ada ... apa ... informasi bahwa itu didukung oleh presiden petahana, misalnya. Ada, tidak? Nah, kalau ada sebenarnya kan ada semacam fleksibilitas bahwa ini kerugian potensial sebenarnya tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang sesama mencalonkan, tapi mungkin pemilih atau ... tapi itu nanti di anu, ya ... dicermati kembali. Silakan itu supaya ... kalau Anda mau mendalilkan soal Legal Standing hanya mendasarkan pada sebagai suatu saat nanti akan mencalonkan bilamana, maka agak jauh.

Nah, bukti-buktinya apa sekarang? Saudara sudah aktif membangun relasi karena sudah punya anjang-ancang mau

mencalonkan diri sebagai presiden, kan buktinya juga belum ada. Meskipun Anda membawanya kerugian potensial, tapi kan sangat jauh kalau ... kecuali Anda pernah mendapat dukungan partai, kan karena kan mencalonkan sebagai presiden atau wakil presiden, kan tidak bisa perorangan. Berbeda dengan pilkada kan, harus diusung oleh partai, partai pun harus ada threshold-nya. Nah, itu buktinya apa sekarang bahwa Anda itu adalah calon-calon yang kemudian berpotensi dirugikan berlakunya pasal ini? Ya, kalau dianu ... kalau diterawang, mungkin bisa juga, ini potensi, tapi, nah ini harus ada bukti permulaan yang cukup untuk mengatakan bahwa sudah ada kiprah-kiprah Saudara yang memang Anda akan menuju sebagai calon presiden hari ini.

Nah, kalau misalnya pilihannya adalah sebagai pemilih, bagaimana? Ada tidak sih sebenarnya? Karena pemilih ini kan bisa kemudian terganggu pilihannya karena terpengaruh oleh dukungan presiden petahana terhadap calon yang bukan yang kita jagokan, kita calon, kita ingin pilih, kan. Nah, uraikan yang kira-kira nanti bisa komprehensif di dalam menguraikan Legal Standing kalau Saudara sepakat bahwa ini pemilih juga mempunyai kerugian konstitusional. Itu.

Kemudian, di Petitum saya setuju kalau ini nanti ditambah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'hanya berlaku untuk atau sepanjang berlaku untuk, sepanjang tidak berlaku' atau terserahlah, yang penting secara bersyaratnya di-insert ya. Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berlaku hanya untuk petahana yang ingin mencalonkan kembali'. Jadi, kampanye untuk dirinya sendiri, kan maksudnya kan begitu, kan? Tidak boleh ikut kampanye untuk pasangan calon yang bukan untuk dirinya sendiri. Ini bagus juga, bagus, tapi harus Anda narasikan pada permohonan yang bagus, sehingga Hakim MK bisa masuk pada penilaian substansi. Tapi kalau Anda tidak bisa menarasikan dengan permohonan yang memenuhi syarat formal, nanti permohonan kabur, kemudian permohonan tidak bisa dipahami, apa sesungguhnya yang diinginkan, sehingga bisa juga obscur juga.

Oleh karena itu, untuk masuk pada substansi harus diantar dengan ... diantarkan dengan permohonan yang ... tapi sejauh ini, permohonan sudah bagus untuk ukuran Para Pemohon yang baru sekali mengajukan permohonan. Tadi yang A, B, C, D tadi diganti I, II, III, dan IV karena memang pakemnya begitu di PMK, sistematika besarnya.

Ada yang disampaikan?

## **90. PEMOHON: LA ODE NOFAL [48:16]**

Barangkali, Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih atas segala masukan-masukannya. Ya, Yang Mulia.

**91. KETUA: SUHARTOYO [48:21]**

Ya, nanti di anu ya ... diperbaiki dan dilengkapi. Kemudian untuk waktu perbaikan, Mahkamah memberikan waktu hingga Senin, 22 Juli 2024, pukul 09.00 WIB, soft copy dan hard copy sudah harus diserahkan, ini paling lambat, ya. Sekiranya Saudara-Saudara sudah bisa memenuhi perbaikan dan kelengkapan sebelum itu, silakan diserahkan secepatnya untuk nanti dijadwalkan Sidang Perbaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

**92. PEMOHON: LA ODE NOFAL [49:00]**

Siap, Yang Mulia.

**93. KETUA: SUHARTOYO [49:01]**

Jelas, ya?

**94. PEMOHON: LA ODE NOFAL [49:02]**

Jelas, Yang Mulia.

**95. KETUA: SUHARTOYO [49:03]**

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.26 WIB**

Jakarta, 8 Juli 2024  
Plt.Panitera,  
**Muhidin**

